



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR : 01/HM.02-Kpt/8106/KPU-Kab/III/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi koordinasi kehumasan Antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten /Kota perlu dibentuk badan koordinasi kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan badan koordinasi kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat

Mengingat: 1. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 61, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4846)

2. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5038)

3. Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah ,terakhir dengan undang-undang nomor 6 tahun 2020

- tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-Undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 193, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6547).
4. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182,tambahan Lembaran Negara republik Indonesia nomor 109)
 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan informatika nomor 35 tahun 2014 Tentang badan koordinasi hubungan masyarakat (berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 1404).
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2015 tentang pengelola dan Pelayanan informasi publik dilingkungan Komisi Pemilhan Umum (berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 456).
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2018 tentang sosialisasi, Pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum (berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 193).
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilhan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 320), Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 1763).
 9. Peraturan komisi pemilihan umum nomor 14 tahun 2020 tentang tugas, fungsi, susunan Organisasi, dan tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 1236).
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat nomor : Tentang badan koordinasi kehumasan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat tentang pembentukan badan koordinasi kehumasan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat.
- PERTAMA : Membentuk badan koordinasi kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat dengan komposisi keanggotaan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini dan Merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA : Badan koordinasi kehumasan komisi pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :
- a. Melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
 - b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan badan koordinasi kehumasan pada instansi/lembaga pemerintah daerah di tingkat kabupaten
 - c. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan
 - d. Menghimpun, mengelola dan menyalurkan data /informasi kehumasan yang diperlukan; dan
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat
- KETIGA : Susunan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat terdiri dari :
- a. Pembina :
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat; dan
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat;
 - b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat;
 - c. Ketua Pelaksana
 1. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
 2. Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik
 3. Kepala Sub Bagian Program dan Data
 4. Kepala Sub Bagian hukum dan sumber Daya manusia; pada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat
- KEEMPAT : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada daftarIsian pelaksanaan anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan Akan diadakan perbaikan seperlunya.


Ditetapkan di Piru,
Pada tanggal 25 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

ttd

SYARIF HEHANUSSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
Kepala Subbagian Hukum


Abdullah Payapo

